



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
NOMOR : 08/UNIV-HTP/VI/2022/ **0116**  
Tentang  
PENETAPAN BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA : Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru  
MENIMBANG : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menetapkan Bagian Perencanaan dan Pengembangan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.  
b. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertib administrasi dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai acuan bagi Bagian Perencanaan dan Pengembangan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.  
c. bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat dan dianggap cukup untuk ditetapkan sebagai Bagian Perencanaan dan Pengembangan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor : 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan STMIK Hang Tuah Pekanbaru dan STIKes Hang Tuah Pekanbaru Menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru.  
8. Surat Keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Periode 2022-2026.  
9. Surat Keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/V/2022 tentang Penetapan Bagian Perencanaan dan Pengembangan Universitas Hang Tuah Pekanbaru Periode 2022-2026.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Menetapkan saudara **Dr. Endang Purnawati Rahayu, SKM, M.Si** tempat tanggal lahir **Bengkalis, 25 Januari 1990**, sebagai **Bagian Perencanaan dan Pengembangan** Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun sejak tanggal di tetapkan 02 Juni 2022 sampai dengan 02 Juni 2026.
- KETIGA : Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Bagian Perencanaan dan Pengembangan meliputi : membantu Kepala Badan Pemjamin Mutu dan Perencanaan Pengembangan (BPMPP) Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam penyelenggaraan pendidikan di Univesitas Hang Tuah Pekanbaru khususnya dalam bidang Perencanaan dan Pengembangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan dan Pengembangan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemjamin Mutu dan Perencanaan Pengembangan (BPMPP) Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran (MA) Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini maka akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 02 JUNI 2022

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
REKTOR.

  
**Prof. Dr. Syafrani, M.Si**  
No Reg: 10306122306

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
2. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya